

ABSTRAK

Profesi Notaris adalah profesi yang sangat penting bagi sistem hukum khususnya di Indonesia, dari segi hubungan bisnis, perbankan, pertanahan dan lain sebagainya semua membutuhkan jasa Notaris. Profesi Notaris ini di harapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat terutama pada alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban, sebab alat bukti otentik memiliki kekuatan hukum yang terkuat dan terpenuh dalam hukum nasional serta mempunyai peranan yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, di dalam salah satu pasalnya memberikan kewajiban terhadap Notaris untuk melekatkan sidik jari pada minuta akta. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal tersebut. Selain itu karena suatu kewajiban, apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran akan menimbulkan sanksi yang harus diterima oleh Notaris.

Dalam penelitian ini penulis hendak mencapai beberapa tujuan, antara lain dapat mengetahui akibat hukum jika sidik jari penghadap tidak diletakkan pada minuta akta. Dapat mengetahui sejauh mana kewajiban ini dilaksanakan oleh Notaris. Dan, mengetahui sanksi yang akan diputuskan terhadap Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban ini, baik secara teori dan praktik di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif. Sehingga penelitian hukum normatif diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Dalam jabatannya seorang Notaris harus memegang teguh prinsip kehati-hatian, oleh sebab itu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah seumur hidup. Dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P, tentang pembubuhan sidik jari dalam lembaran/kertas tersendiri sebagai salah satu kewajiban dari Notaris. Walaupun dikatakan suatu kewajiban, pelaksanaan pasal sebagaimana tersebut tentang pembubuhan sidik jari tidak dapat berjalan dengan baik, dikarenakan banyak kendala, diantaranya kekurang jelasan dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. Selain itu, sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap tidak dilaksanakannya, ketentuan sebagaimana pasal tersebut diatas tidak ada dasar hukum yang kuat yang dapat memberikan efek perubahan terhadap Notaris, guna wajib melaksanakannya ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P.

Kata kunci: Sidik Jari, Notaris, Kewajiban

ABSTRACT

Notary profession is a profession that is very important for the legal system, especially in Indonesia, in terms of business relations, banking, land, etc. all require the services of a Notary. Notary profession is expected to provide legal certainty for the community, especially the evidence that clearly define the rights and obligations, because the evidence is authentic legal force in the strongest and most national laws as well as having a very important role in people's lives. The need for written evidence in the form of an authentic deed is increasing, in line with the increasing demand for legal certainty, which is one of the principles of law in Indonesia.

Law No. 2 of 2014 concerning Notary, in one of the article provides for the obligations of the Notary to embed fingerprints on minuta deed. This would lead to legal consequences if not implemented the provisions of that article. In addition, because an obligation, when in actual violations will result in penalties that must be accepted by the Notary.

In this study the authors wanted to achieve several objectives, among others, can determine the legal consequences if the fingerprint penghadap not be placed on the deed minuta. Can determine the extent of this obligation undertaken by a Notary. And, knowing that sanctions will be decided against notaries who do not carry out this duty, both in theory and practice in the field.

This study uses normative juridical. So the normative legal research defined as a process of finding the rule of law, principles of law and legal doctrines in order to address the legal issues in the face.

In the office a Notary must uphold the principle of prudence, therefore accountability of the Notary deed which is made of a lifetime. In the implementation of Article 16 paragraph (1) letter c UUJN-P, about affixing a fingerprint in the sheets / paper of its own as one of the duties of the Notary. Although said to be an obligation, the implementation of these provisions as of affixing a fingerprint can not be run well, due to many constraints, including lack of clarity in the implementation regulations, so as to give rise to multiple interpretations. In addition, the sanctions provided in case of violation of non-performance, the provisions of the article above are not a strong legal basis to effect changes to the Notary, in order to implement mandatory provisions of Article 16 paragraph (1) letter c UUJN-P.

Keywords: Fingerprint, Notary, Liability